

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kota Bekasi**

Kota Bekasi merupakan sebuah kota di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bekasi memiliki luas wilayah yang mencapai 210,49 km<sup>2</sup> atau 21.049 ha dan dibatasi dengan batas administrasi dengan Kabupaten Bekasi (bagian utara dan timur), Kabupaten Bogor dan Kota Depok (bagian selatan), dan DKI Jakarta (bagian barat). Dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023, tertulis bahwa Kota Bekasi memiliki Visi “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”. Kota Bekasi memiliki Misi dalam RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut:


1. Peningkatan yang baik dalam kapasitas tata kelola pemerintahan
2. Meningkatkan, membangun, dan mengembangkan sarana prasarana kota yang maju dan memadai.
3. Perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan berdaya saing ditingkatkan..
4. Kualitas kehidupan masyarakat yang ditingkatkan dan dikembangkan dengan berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Meningkatkan, membangun, dan mengembangkan kehidupan di kota yang aman, cerdas, dan lingkungan hidup yang nyaman.

### **2.1.1 Kondisi Geografis Kota Bekasi**

Kota Bekasi adalah daerah perbatasan di antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan letak geografis garis  $106^{\circ}48'28''$  –  $107^{\circ}27'29''$  bujur timur dan  $6^{\circ}10'6''$  –  $6^{\circ}30'6''$  lintang selatan. Kota Bekasi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang dinyatakan dalam PP RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian di antara 11 meter sampai 81 meter di atas permukaan laut (dpl). Bantar Gebang dan Kecamatan Jatisampurana merupakan wilayah yang memiliki ketinggian di atas 45 meter dpl. Pondok Melati, Jatiasih (hanya sebagian), dan Mustika Jaya (hanya sebagian) merupakan wilayah yang memiliki ketinggian di atas 30 meter dpl. Pondok Gede, Medan Satria, Mustika Jaya (sebagian besar), Jatiasih (hanya sebagian), dan Kecamatan Bekasi Selatan (hanya sebagian) merupakan wilayah yang memiliki ketinggian di bawah 30 meter dpl. Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Utara merupakan wilayah paling rendah yang memiliki ketinggian 0 – 5 meter dpl.

Wilayah Kota Bekasi memiliki iklim kering dengan tingkat kelembaban yang rendah dan memiliki rata-rata suhu udara tiap tahun sekitar  $26,2^{\circ}\text{C}$ . Kota Bekasi memiliki jenis iklim tropis dengan puncak musim hujan dalam bulan Februari dengan jumlah hari hujan sebanyak 112 hari dan intensitas dari curah hujan berjumlah 332 mm.



**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat**

Sumber : (BPS Kota Bekasi, 2024)

Kota Bekasi dibagi menjadi 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan. Kecamatan wilayah Kota Bekasi mencakup Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Barat, Jati Asih, Bantar Gebang, Rawa Lumbu, Pondok Melati, Jatisampurna, Pondok Gede, dan Mustika Jaya. Kecamatan dengan wilayah di Kota Bekasi yang paling luas yaitu Kecamatan Mustika Jaya dengan luas 24,7 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan wilayah di Kota Bekasi yang paling kecil yaitu Kecamatan Bekasi Timur dengan luas 13,5 km<sup>2</sup>. Terlepas dari kecilnya wilayah Kecamatan Kota Bekasi, wilayah ini menjadi pusat Kota Bekasi.

**Tabel 2.1 Luas Kota Bekasi Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Medan Satria	1.471
2	Bekasi Utara	1.965
3	Bekasi Selatan	1.496
4	Bekasi Barat	1.889
5	Bekasi Timur	1.349
6	Rawa Lumbu	1.567
7	Mustika Jaya	2.473
8	Jatiasih	2.200
9	Pondok Gede	1.629
10	Pondok Melati	1.857
11	Bantar Gebang	1.704
12	Jatisampurna	1.449
	<b>Kota Bekasi</b>	<b>21.049</b>

Sumber: RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

### **2.1.2 Kondisi Demografis Kota Bekasi**

Kota Bekasi dibagi menjadi 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan. Penduduk Kota Bekasi berjumlah sebanyak 2.627.207 jiwa yang terdiri dari 1.320.682 penduduk laki laki dan 1.306.525 penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin penduduk 101,08.

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bekasi**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (dalam ribuan)
1	Medan Satria	163,38
2	Bekasi Utara	347,84
3	Bekasi Selatan	214,22
4	Bekasi Barat	286,11
5	Bekasi Timur	261,48
6	Rawa Lumbu	225,79
7	Mustika Jaya	233,68
8	Jatiasih	265,30
9	Pondok Gede	254,11
10	Pondok Melati	132,56
11	Bantar Gebang	111,44
12	Jatisampurna	131,29
	<b>Kota Bekasi</b>	<b>2.627,21</b>

Sumber: (BPS Kota Bekasi, 2024)

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

Disdik Kota Bekasi merupakan perangkat daerah di Kota Bekasi yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dengan bentuk Dinas. Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi didasari oleh Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Perda Kota Bekasi No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota

Bekasi. Perda Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi digantikan pada tahun 2008 oleh Perda Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi. Kemudian pada tahun 2016, Perda Kota Bekasi No. 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi menggantikan Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi. Peraturan-peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan dan operasionalisasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kedudukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi didasari dengan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 112 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang kemudian digantikan dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2021. Peraturan ini menjelaskan bahwa tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan, serta merencanakan dan melaksanakan program-program dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

## **2.2.1 Visi, Misi, dan Fungsi**

### **2.2.1.1 Visi**

“Terdepan dalam Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter”

### **2.2.1.2 Misi**

1. Meningkatkan efektivitas skim pendidikan dasar gratis 9 tahun dan memberikan subsidi bagi siswa dari keluarga miskin.
2. Meningkatkan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan untuk menghasilkan lulusan yang tersertifikasi.
3. Meningkatkan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua dan masyarakat berbasis teknologi informasi (*smart school*).
4. Memberikan beasiswa berdasarkan prestasi akademik, minat/bakat dan Tahfidz Al-Qur'an.

### **2.2.1.3 Fungsi**


Dinas Pendidikan Kota Bekasi bertugas untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi yaitu:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan bidang pendidikan
3. Memberikan pelayanan dan pertimbangan kepada bidang-bidang terkait;

4. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga daerah dan lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, unit pelayanan pendidikan (UPP) dan kelompok jabatan fungsional;
6. Pembinaan administrasi perkantoran;
7. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai Dinas;
8. Pelaksanaan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## 2.2.2 Struktur Organisasi

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi:



**Gambar 2.2 Struktur Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

Sumber: <https://disdik.bekasikota.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi>

Gambar 2.2 menjelaskan tentang struktur keorganisasian Disdik Kota Bekasi yang terdiri atas:


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, dibawah oleh:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
    - 1) Perencana Ahli Muda;
    - 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dibawahahi oleh:
  - a. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dibawahahi oleh:
  - a. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, dibawahahi oleh:
  - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Seksi Pendidikan Masyarakat.
6. Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan, dibawahahi oleh:
  - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### 2.2.3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online*

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan sebuah proses dalam penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan. PPDB *Online* berdasarkan Perwali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2022 adalah penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem basis data melalui komputisasi yang dirancang secara otomatis untuk pelaksanaan PPDB secara *online*, yang dimulai dari pendataan, prapendaftaran, verifikasi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses secara *real time*. PPDB *Online* dapat diakses melalui <https://ppdb.bekasikota.go.id/>.

PPDB *online* bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan dengan mengembangkan sistem penerimaan siswa baru yang praktis dan efisien, memelihara data sekolah yang akurat, dan menyediakan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah bagi masyarakat. Dengan adanya PPDB *online*, masyarakat dapat mendaftarkan sekolah untuk anaknya tanpa harus datang langsung ke sekolah yang ingin dituju sehingga memudahkan dan lebih efisien pelaksanaannya. Berikut ini merupakan tampilan dari halaman *website* PPDB *online* di periode 2023/2024.



**Gambar 2.3 Tampilan Halaman Awal Website PPDB Online Kota Bekasi**

Sumber: (Dokumentasi Peneliti melalui <https://ppdb.bekasikota.go.id/>, 2024)

#### **2.2.4 Alur Pendaftaran PPDB Online Kota Bekasi**

Penerimaan peserta didik baru secara *online* di Kota Bekasi membutuhkan dokumen umum yang harus disiapkan untuk pendaftaran yaitu akta kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), surat keterangan kelulusan, uji kesetaraan untuk paket A, dan surat pertanggung jawaban mutlak dari orang tua/wali. PPDB *online* menyediakan beberapa jalur dalam pendaftaran yaitu:

1. Jalur Zonasi
2. Jalur Afirmasi
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
4. Jalur Prestasi (bagi jenjang SMP)



**Gambar 2.4 Jalur-Jalur PPDB Online Kota Bekasi Jenjang SD dan SMP**

Sumber : (<https://ppdb.bekasikota.go.id/>, diakses pada 22 Mei 2024)

Beberapa jalur PPDB ini membutuhkan dokumen khusus sebagai dokumen pendukung jalur-jalur tertentu seperti surat keterangan DTKS, surat keterangan disabilitas atau inklusi, surat perpindahan tugas orang tua, dan/atau piagam/sertifikat atau dokumentasi prestasi.

Pendaftaran PPDB *online* melalui jalur-jalur yang tersedia dilaksanakan melalui beberapa tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut:

1. Pra-pendaftaran yang dilaksanakan dengan pengajuan akun melalui situs PPDB *online* dan mengunggah dokumen yang diperlukan;
2. Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh panitia PPDB berdasarkan dokumen dan data diri yang sudah diunggah oleh masyarakat;
3. Pendaftaran dengan melakukan pemilihan jalur dan sekolah;
4. Proses seleksi yang dilakukan oleh sistem, jika tersingkir pada pilihan pertama dapat memilih kembali jalur dan sekolah pada kesempatan kedua;
5. Pengumuman hasil seleksi yang dilakukan pada hari terakhir pelaksanaan dan diperlihatkan secara *online* di situs resmi PPDB *online*
6. Murid yang dinyatakan diterima di sebuah sekolah wajib melalui proses daftar ulang melalui akun masing-masing, murid yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan gugur atau mengundurkan diri.